

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen, dipandang perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

12 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenaangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
8. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar.
9. Kepala Satuan Pendidikan NonFormal adalah Kepala Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bireuen.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

13. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan nonformal serta pengabdian masyarakat.

BAB II
ALIH FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan ini Unit Pelaksana Teknis Satuan Kegiatan Belajar dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB terdiri atas :
   a. kepala satuan PNF SKB;
   b. kepala urusan tata usaha; dan
   c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

(3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang merupakan jabatan struktural setara Eselon IV/b.

(4) Bagan susunan organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

(2) Satuan PNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi :
   a. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
   b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
   c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF;
   d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; dan
   e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pasal 5

(1) Satuan PNF SKB, berhak :
   a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
   b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
   c. memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Satuan PNF SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal.

(3) Selain melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan PNF SKB dapat :
   a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan dan/atau Uji Kompetensi Program PNF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik seseuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan PNF SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pejabat Struktural pada UPT SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru.

Pasal 8

Pada saat mulai berlaku Peraturan ini, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017
Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 310

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006